



PUTUSAN

Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iwan Kurniawan als Peot Bin Acep Darwat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mumunggang Rt.03 Rw.10 Kel./Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir/ Buruh

Terdakwa Iwan Kurniawan als Peot Bin Acep Darwat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agathis Damara Nugraha Bin Irwan Nugraha
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Paledang Rt.04/Rw.06 Desa Culeunyi
Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agathis Damara Nugraha Bin Irwan Nugraha ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT**, II **AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan atas diri para terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **I. IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, DKK**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa **II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung golok berbahan kayu warna cokelat garis putih.
 - 1 (satu) buah kursi lipat warna hitam.
 - Pecahan kaca.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol: D- 4958-VAL.Dikembalikan kepada saksi **GUGI JATNIKA Als BAGONG Bin OTOY**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisa Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa **I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT**, terdakwa **II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA**, bersama-sama dengan saksi **DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm)**, (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2022, bertempat di toko percetakan Printerus yang terletak di jalan Cileunyi Nomor 296 Cileunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Paledang RT 004 RW 006 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yaitu terhadap terhadap saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada pukul 19.15 WIB terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT masuk ke toko percetakan Printerus dan meminta uang kepada karyawan toko tersebut yaitu saksi DITA APRILAYASARI binti DEDE KARTIMAN, kemudian saksi MU'MINING bin RASMO yang mendengar hal tersebut mengatakan "kok sering-sering amat Kang minta duit", terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT yang mendengar perkataan saksi MU'MINING bin RASMO tersinggung lalu berjalan menuju saksi MU'MINING bin RASMO dan hendak memukulnya namun dihalangi oleh saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan kemudian terjadi saling dorong antara terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT dan saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm yang kemudian dileraikan oleh saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO, hingga terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT keluar dari toko, terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT yang merasa emosi mengancam akan kembali ke toko tersebut, selanjutnya terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT meninggalkan toko dan pergi ke parkir Apotek Sejahtera Cileunyi lalu bertemu dengan teman-temannya yaitu terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY dan menyampaikan telah dikeroyok oleh karyawan toko percetakan Printerus, kemudian terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY lalu mengambil golok dan kemudian kembali menemui terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY meminta bantuan untuk membalaskan perbuatan karyawan toko tersebut sambil memperlihatkan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok kepada teman-temannya, terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY yang tidak terima perlakuan yang diterima oleh terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT merasa emosi dan mengikuti terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, selanjutnya mereka menuju toko percetakan Printerus dan sesampainya di toko, terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT dan terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA masuk ke dalam, sedangkan saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY bertugas menjaga di luar toko, lalu terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT yang melihat saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm langsung membuka golok dan menghampiri saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm namun dihalangi oleh saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO yang kemudian didorong oleh terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, melihat terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT membawa golok, saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm lari keluar toko dari bagian belakang dan kemudian terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT mengejarinya lalu menebaskan goloknya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kanan belakang kepala saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm, selanjutnya saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO yang melihat kejadian tersebut keluar ke depan toko lalu berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA menghampiri saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO lalu menarik kerah bajunya dan memukulnya menggunakan tangan kanan terkepal ke bagian wajah sekitar mata sebelah kiri saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul oleh terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO lari ke dalam toko, selanjutnya terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT kembali ke dalam toko dan melihat saksi MU'MINING bin RASMO dan berusaha menebaskan goloknya ke arah saksi MU'MINING bin RASMO namun dihalangi oleh saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO dengan menggunakan kursi lipat, selanjutnya terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT menebaskan goloknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mengenai kepala bagian

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, selanjutnya datang saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dari arah samping kiri langsung menebas golok yang dibawanya kearah saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO namun ditangkis oleh saksi DIDIN menggunakan tangan kiri dan melukai tangan lengan kiri saksi DIDIN setelah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT memecahkan kaca toko menggunakan golok yang dibawanya dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY pergi meninggalkan toko tersebut;

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :

- Nomor 19/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama ISFAR LUTFI SAFARI dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dua centimeter dari garis tengah tubuh, delapan centimeter dari sudut telinga kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol satu, dasar tulang
 - Terdapat luka memar dimata kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh enam sentimeter dari telinga kanan empat kali dua centimeter.
 - Kesimpulan :
Terdapat perlukaan sedang dan mengganggu aktivitas.
- Nomor 18/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 An. DIDIN RAHARJO dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek di dahi tiga sentimeter dari garis tengah tubuh empat sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu dasar tulang
 - Terdapat luka robek di pelipis kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran tujuh kali nol koma kali nol koma satu disertai luka lebam
 - Kesimpulan :
Perlukaan berat dan mengganggu aktifitas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, bersama-sama dengan saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2022, bertempat di toko percetakan Printerus yang terletak di jalan Cileunyi Nomor 296 Cileunyi Kampung Paledang RT 004 RW 006 Desa Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan **penganiayaan baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada pukul 19.15 WIB terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT masuk ke toko percetakan Printerus dan meminta uang kepada karyawan toko tersebut yaitu saksi DITA APRILAYASARI binti DEDE KARTIMAN, kemudian saksi MU'MINING bin RASMO yang mendengar hal tersebut mengatakan "kok sering-sering amat Kang minta duit", terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT yang mendengar perkataan saksi MU'MINING bin RASMO tersinggung lalu berjalan menuju saksi MU'MINING bin RASMO dan hendak memukulnya namun dihalangi oleh saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan kemudian terjadi saling dorong antara terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT dan saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm yang kemudian dileraikan oleh saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO, hingga terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT keluar dari toko, terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT yang merasa emosi mengancam akan kembali ke toko tersebut, selanjutnya terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT meninggalkan toko dan pergi ke parkir Apotek Sejahtera Cileunyi lalu bertemu dengan teman-temannya yaitu terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY dan menyampaikan telah dikeroyok oleh karyawan toko percetakan Printerus, kemudian terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY lalu mengambil golok dan

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali menemui terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY meminta bantuan untuk membalaskan perbuatan karyawan toko tersebut sambil memperlihatkan golok kepada teman-temannya, terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY yang tidak terima perlakuan yang diterima oleh terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT merasa emosi dan mengikuti terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, selanjutnya mereka menuju toko percetakan Printerus dan sesampainya di toko, terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT dan terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA masuk ke dalam, sedangkan saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY bertugas menjaga di luar toko, lalu terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT yang melihat saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm langsung membuka golok dan menghampiri saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm namun dihalangi oleh saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO yang kemudian didorong oleh terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, melihat terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT membawa golok, saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm lari keluar toko dari bagian belakang dan kemudian terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT mengejanya lalu menebaskan goloknya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kanan belakang kepala saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm, selanjutnya saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO yang melihat kejadian tersebut keluar ke depan toko lalu berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA menghampiri saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO lalu menarik kerah bajunya dan memukulnya menggunakan tangan kanan terkepal ke bagian wajah sekitar mata sebelah kiri saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul oleh terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO lari ke dalam toko, selanjutnya terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT kembali ke dalam toko dan melihat saksi MU'MINING bin RASMO dan berusaha menebaskan goloknya ke arah saksi MU'MINING bin RASMO

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dihalangi oleh saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO dengan menggunakan kursi lipat, selanjutnya terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT menebaskan goloknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mengenai kepala bagian kanan, selanjutnya datang saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dari arah samping kiri langsung menebas golok yang dibawanya kearah saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO namun ditangkis oleh saksi DIDIN menggunakan tangan kiri dan melukai tangan lengan kiri saksi DIDIN setelah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT memecahkan kaca toko menggunakan golok yang dibawanya dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA, saksi DENI PRIANTO Bin TOTO MARDIANTO (Alm), dan saksi GUGI JATNIKA Alias BAGONG bin OTOY pergi meninggalkan toko tersebut;

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :
- Nomor 19/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama ISFAR LUTFI SAFARI dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dua centimeter dari garis tengah tubuh, delapan centimeter dari sudut telinga kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol satu, dasar tulang
 - Terdapat luka memar dimata kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh enam sentimeter dari telinga kanan empat kali dua centimeter.
 - Kesimpulan :
Terdapat perlukaan sedang dan mengganggu aktivitas.
- Nomor 18/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 An. DIDIN RAHARJO dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek di dahi tiga sentimeter dari garis tengah tubuh empat sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu dasar tulang
 - Terdapat luka robek di pelipis kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran tujuh kali nol koma kali nol koma satu disertai luka lebam
 - Kesimpulan :
Perlukaan berat dan mengganggu aktifitas.

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mu'minin Bin Rasmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini, sehubungan dengan laporan Saksi mengenai adanya terjadinya peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan.
- Bahwa Terjadinya peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan itu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Korbannya adalah Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, sedangkan pelakunya Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama teman-teman Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT yang diduga ikut melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK, setahu Saksi Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK bekerja sebagai juru parkir di halaman Apotek Sejahtera, samping Toko Percetakan PRINTERUS tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan itu dengan cara melakukan kekerasan pisik bersama-sama, waktu itu Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT membacok Saksikearah bagian kepala bagian belakang dan Sdr. DIDIN RAHARJO kearah bagian kening, pelipis mata sebelah kanan dan punggung, sedangkan teman-temannya yang lain memukul menggunakan tangan yang dikepalkan kearah bagian kelopak mata sebelah kanan korban.
- Bahwa Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, waktu itu Saksi lagi bekerja di Toko Percetakan PRINTERUS bertempat di Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds.

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, tiba-tiba datang Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT masuk kedalam toko meminta uang kepada salah seorang Kasir bernama Sdr. DITA APRILAYASARI, dan mendengar itu Saksi berkata "Ko sering-sering amat Kang minta uang", begitu mendengar perkataan Saksi rupanya Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT tersinggung dan berjalan hendak memukul Saksi, namun waktu itu ada Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI yang berusaha menghalangi dan sempat dorong-dorongan hingga Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT keluar toko dan mengancam akan kembali ketoko. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT datang kembali masuk kedalam toko sambil membawa sebilah golok lengkap dengan sarungnya yang saat itu dipegang tangan kiri, tanpa berkata sepatah kata Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT mengeluarkan golok dari sarungnya mengejar dan membacok bagian kepala belakang Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI didalam toko bagian belakang dan lari keluar toko hingga dikeroyok oleh teman-temannya Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI. Ketika Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI berlari keluar toko, waktu itu Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT mengejar untuk membacok Saksi, dan Sdr. DIDIN RAHARJO yang ada disamping Saksi berusaha menghalangi dengan mengangkat kursi, namun begitu mengangkat kursi Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT terlebih dahulu sudah membacok goloknya kearah bagian kening dan pelipis mata sebelah kanan, ketika badan Sdr. DIDIN RAHARJO roboh, Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT membacok kembali goloknya kearah bagian punggung Sdr. DIDIN RAHARJO, melihat kejadian itu Saksi langsung keluar toko dan meminta bantuan warga untuk melaporkan kejadian itu ke Polsek Cileunyi.

- Bahwa dengan adanya kejadian itu Saksi mengalami luka bacokan pada bagian kepala bagian belakang dan luka memar pada bagian kelopak mata bagian kanan, sedangkan korban Sdr. DIDIN RAHARJO, mengalami luka bacokan masing-masing pada bagian kening, pelipis mata sebelah kanan dan punggung;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang bersama-sama Saksi yang mengetahui peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan itu, yakni Sdr. DITA APRILAYASARI, dan korban sendiri Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi terangkan kepada penyidik benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi bersedia diperiksa kembali guna memberikan keterangan tambahan kepada Penyidik.
- Bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT berperan Sebagai orang (pelaku) yang pertama datang ke Toko untuk meminta uang kepada Kasir saksi Sdr. DITA APRILAYASARI binti DEDE KARTIMAN namun tidak diberi, lalu Tsk Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT mengancam akan kembali ke Toko. Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko tetapi kali ini dengan ditemani tiga temannya yaitu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko dengan berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam dengan posisi Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT duduk didepan sebagai pengemudi motor (joki) membonceng Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY. Sedangkan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm datang ke Toko dengan cara berjalan kaki. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT seorang diri masuk kedalam Toko sambil memegang Golok ditangannya. Sedangkan tiga temannya yaitu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm terlihat masih berdiri di halaman Toko. Didalam Toko Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT langsung mengejar korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm hingga ke ruang belakang sampai keluar mengelilingi bangunan Toko. Di samping depan Toko, Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT membacok korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm satu kali dengan golok. Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT berpindah posisi ke halaman Toko dan lalu menyerang korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO dengan cara membacok korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO dua kali dengan golok. Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah posisi lagi masuk kedalam Toko dan mengacungkan Golok mengejar Saksi. Saat dikejar, Saksi lari menyelamatkan diri ke luar Toko. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT sambil mengejar Saksi lalu memecahkan kaca depan pintu utama Toko dengan menggunakan Golok.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA duduk di tengah. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm terlihat mengerumuni korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO sambil berkata-kata, namun tidak tahu apa yang dibicarakannya. Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA yang memukul korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO di halaman Toko dengan kepala tangan.
- Bahwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Tsk Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY duduk di paling belakang. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm terlihat

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerumuni korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO sambil berkata-kata, namun tidak tahu apa yang dibicarakan. Ketika Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA memukul korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO di halaman Toko dengan kepalan tangan, posisi Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY ada disamping kanannya sekira satu meteran. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal teman-temannya melakukan kekerasan di tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan : Datang ke TKP tidak berboncengan motor, melainkan datang dengan jalan kaki. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY dan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko. Saksi melihat Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm bersama Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY dan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA mengerumuni korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO sambil berkata-kata, namun tidak tahu apa yang dibicarakan. Ketika Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA memukul korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO di halaman Toko dengan kepalan tangan, posisi Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm ada disamping kanan dengan posisi rapat. Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal teman-temannya melakukan kekerasan di tempat kejadian.
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian kekerasan tersebut dalam jarak sekitar 8 (delapan) meter. Saksi hanya melihat satu senjata tajam saja berupa Golok, itu pun senjata yang dikuasai oleh Terdakwa IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.
- Bahwa Atas kejadian ini korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO tidak mendapat rawat inap melainkan rawat jalan dan sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Dua kali di Rs. AMC Cileunyi dan terakhir control di Puskesmas Tanjungsari Kab. Sumedang. Luka tersebut menghalangi aktifitas korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI. Korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO istirahat pemulihan tidak bekerja selama satu bulan, aktifitas pribadi sehari-harinya terhalang karena rasa sakit.

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mendapatkan rawat inap satu hari di RSHS Bandung. Selanjutnya korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO melaksanakan rawat jalan/control pertama di RSHS Bandung. Selanjutnya tiga kali control rawat jalan di Klinik Medika Cileunyi. Luka tersebut menghalangi aktifitas korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO. Korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO istirahat pemulihan tidak bekerja selama satu bulan setengah, aktifitas pribadi sehari-harinya terhalang karena rasa sakit.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dita Apriliyasari Binti Dede Kartiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini, sehubungan adanya dugaan terjadinya peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan.
- Bahwa Terjadinya peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan itu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Korbannya adalah Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, sedangkan pelakunya mengaku bernama Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama teman-teman Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT yang diduga ikut melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK, setahu saksi Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK bekerja sebagai juru parkir di halaman Apotek Sejahtera, samping Toko Percetakan PRINTERUS tempat saksi bekerja.
- Bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan itu dengan cara datang ke Toko Percetakan PRINTERUS tempat saksi bekerja dan melakukan kekerasan fisik bersama-sama, waktu itu Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT membacok saksikearah bagian kepala bagian belakang dan Sdr. DIDIN RAHARJO kearah bagian kening, pelipis mata sebelah kanan dan punggung, sedangkan salah seorang temannya yang lain memukul

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan tangan yang dikepalkan kearah bagian kelopak mata sebelah kanan Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI, ketika berlari keluar toko.
- Bahwa Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.15 WIB, waktu itu saksi lagi bekerja sebagai KASIR di Toko Percetakan PRINTERUS bertempat di Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT masuk kedalam toko meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk Ngaliwet (makan-makan), dan waktu itu Saksi tidak bisa memberinya karena kebetulan sedang tidak memegang uang recehan. Ketika Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT mau keluar toko tiba-tiba pengurus toko bernama Sdr. MU'MININ berkata kepada Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT "Ko sering-sering amat Kang minta uang", begitu mendengar perkataan Sdr. MU'MININ rupanya Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT tersinggung dan melempar kursi pelastik warna merah kearah Sdr. MU'MININ, namun waktu itu ada Karyawan lain bernama Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI yang berusaha menghalangi dan sempat bertanya "Ari maneh urang mana" (Kamu orang mana) dan terjadi dorong-dorongan hingga Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT keluar toko dan mengancam akan kembali ketoko mengajak teman-temannya. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, tidak disangka Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT datang kembali ke toko bersama teman-temannya, awalnya Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT masuk sendiri kedalam toko sambil membawa sebilah golok lengkap dengan sarungnya yang saat itu dipegang tangan kiri, tanpa berkata sepatah kata Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT mengeluarkan golok dari sarungnya mengejar Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI didalam toko bagian belakang dan lari keluar toko dan membacok bagian kepala belakangdr. ISFAR LUTFI SAFARI. Ketika Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI berlari masuk lagi ke dalam toko, Saksi bergegas lari keatas lantai dua toko untuk bersembunyi bersama Karyawan lainnya, dan setelah kejadian Saksi mendapat kabar kalau Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT membacok karyawan toko bernama Sdr. DIDIN RAHARJO sebanyak tiga kali kearah bagian kening, pelipis mata sebelah kanan dan punggung.
 - Bahwa Dengan adanya kejadian itu saksimengalami luka bacokan pada bagian kepala bagian belakang dan luka memar pada bagian kelopak mata bagian kanan, sedangkan korban Sdr. DIDIN RAHARJO, mengalami

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka bacokan masing-masing pada bagian kening, pelipis mata sebelah kanan dan punggung.

- Bahwa Selain saksi ada orang lain yang bersama-sama saksi yang mengetahui peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan itu, yakni Sdr. MU'MININ, dan korban sendiri Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Semua keterangan yang telah saksi terangkan kepada penyidik benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi bersedia diperiksa kembali guna memberikan keterangan tambahan kepada Penyidik.
- Bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT berperan : Sebagai orang (pelaku) yang pertama datang ke Toko untuk meminta uang kepada saksi selaku Kasir Toko namun tidak diberi, lalu Tsk Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT mengancam akan kembali ke Toko. Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko tetapi kali ini dengan ditemani tiga temannya yaitu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko dengan berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam dengan posisi Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT duduk didepan sebagai pengemudi motor (joki) membonceng Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY. Sedangkan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm datang ke Toko dengan cara berjalan kaki. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT seorang diri masuk kedalam Toko sambil memegang Golok ditangannya. Sedangkan tiga temannya yaitu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm terlihat masih berdiri di halaman Toko. Didalam Toko Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT langsung mengejar korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm hingga ke ruang belakang sampai keluar mengelilingi bangunan Toko. Ketika posisi korban Sdr. ISFAR LUTFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARI bin SUWASTO. Alm sedang dikejar oleh Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT saksi langsung naik ke lantai II Toko untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT ketika membacok korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO. Ketika posisi saksi di lantai II Toko untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri yang terdengar adalah teriakan Sdr. MU'MININ bin RASMO "tolongin saksi,,tolongin saksi,,," dan suara pecahan kaca.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA duduk di tengah. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ketika memukul korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO karena ketika posisi korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm sedang dikejar oleh Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT saksi langsung naik ke lantai II Toko untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri.
- Bahwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Tsk Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY duduk di paling belakang. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal teman-temannya melakukan kekerasan di tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan : Datang ke TKP tidak berboncengan motor, melainkan datang dengan jalan kaki. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY dan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko. Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal teman-temannya melakukan kekerasan di tempat kejadian.
- Bahwa Saksi hanya melihat satu senjata tajam saja berupa Golok, itu pun senjata yang dikuasai oleh Terdakwa IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.
- Bahwa Atas kejadian ini korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm tidak mendapat rawat inap melainkan rawat jalan dan sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Dua kali di Rs. AMC Cileunyi dan terakhir control di Puskesmas Tanjungsari Kab. Sumedang. Luka tersebut menghalangi aktifitas korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm. Korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO. Alm istirahat pemulihan tidak bekerja selama satu bulan, aktifitas pribadi sehari-harinya terhalang karena rasa sakit. Sedangkan korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mendapatkan rawat inap satu hari di RSHS Bandung. Selanjutnya korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO melaksanakan rawat jalan/control pertama di RSHS Bandung. Selanjutnya tiga kali control rawat jalan di Klinik Medika Cileunyi. Luka tersebut menghalangi aktifitas korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO. Korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO istirahat pemulihan tidak bekerja selama satu bulan setengah, aktifitas pribadi sehari-harinya terhalang karena rasa sakit.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Isar Lutfi Safari Bin Suwasto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 malam hari sekitar Jam 19.30 Wib didalam bangunan Toko Percetakan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Printeruz", Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kel/Desa. Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

- Bahwa Dari ke-4 orang laki-laki ini yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah pelaku yang bernama Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ASEP DARWAT dan satu orang lagi temannya yang tidak saksi ingat wajahnya.
- Bahwa Kepada ke-empat orang laki-laki yang sudah ditangkap oleh Polsek Cileunyi terkait kejadian ini semuanya saksi tahu karena sering melihatnya, ke-4 orang laki-laki ini adalah juru parkir di Apotek Sejahtera Cileunyi namun tidak kenal namanya satu persatu.
- Bahwa Selain saksi yang menjadi korbannya adalah rekan kerja saksi yaitu Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa saksi dan saksi Sdr. DIDIN RAHARJO sama-sama selaku karyawan di Toko Percetakan "Printeruz", Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kel/Desa. Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Bahwa Kejadian bermula pada sekitar Jam 19.15 Wib ketika seluruh karyawan sedang bekerja di Toko Percetakan "Printeruz" Cileunyi tiba-tiba kedatangan terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT masuk kedalam Toko meminta uang kepada salah seorang Kasir bernama saksi Sdr. DITA APRILAYASARI. Mendengar hal itu saksi pelapor Sdr. MU'MININ (Pemilik Toko/usaha) berkata "Kok sering-sering amat minta uang, kan kemarin sudah!", begitu mendengar perkataan itu rupanya terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT tersinggung dan langsung menendang kursi plastic ke arah saksi pelapor Sdr. MU'MININ namun waktu itu oleh saksi berusaha dihalangi hingga sempat dorong-dorongan hingga terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT keluar Toko dan lalu mengancam akan kembali ke Toko. -- Pada sekitar Jam 19.30 Wib terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT datang lagi ke Toko Percetakan "Printeruz" Cileunyi. Saat itu posisi saksi sedang berada di ruang belakang dan tiba-tiba saksi mendengar teriakan-teriakan, "ini ya orang yang tadi itu?, kamu, kamu, kamu!". Ketika akan saksi lihat ada apa, tiba-tiba terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT langsung menunjuk saksi mengarahkan bilah golok ke arah saksi sambil berkata, "kamu ya orang yang tadi ke saksi!" karena saksi melihat pelaku membawa golok seketika itu saksi berlari ke arah belakang toko namun terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT mengejar saksi. saksi berlari ke luar toko lalu dari arah belakang memutar bangunan toko saksi

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lari ke depan toko arah ke Toko Youmart. Tepat di halaman Toko Youmart salah satu temannya terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT yang tidak diingat wajahnya seketika memukul mata kanan saksi satu kali hingga pandangan saksi buyar/gelap. Saksi disitu melarikan diri berlari ke arah barat (Kedai Makan Sate Madu Mekar), ketika melirik ke belakang saksi melihat ada satu unit motor bebek yang ditumpangi tiga orang laki-laki mengejar saksi. Ketika saksi akan putar arah kembali ke arah timur, saksi kaget karena tiba-tiba terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT muncul di arah samping kanan saksi dan langsung menebaskan goloknya mengenai kepala belakang satu kali. Saksi langsung berlari kedalam Toko Percetakan Printeruz dan masih dikejar oleh pelaku Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT. Ketika akan masuk kedalam Toko Percetakan Printeruz saksi melihat saksi Sdr. DIDIN RAHARJO tengah saling pukul dengan temannya terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan terlihat kondisi saksi Sdr. DIDIN RAHARJO sudah berdarah dibagian kepala. Ketika posisi saksi sudah didalam Toko saksi melirik ke belakang saksi melihat saksi Sdr. DIDIN RAHARJO menghantamkan sebuah kursi lipat kearah pelaku Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT. Saat itu saksi berlari ke belakang lalu naik ke tangga ke lantai atas untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa Dugaan saksi awal permasalahannya ketika terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT datang ke Toko meminta uang kepada salah satu Kasir Toko namun di sentil oleh pemilik toko saksi pelapor Sdr. MU'MININ (Pemilik Toko/usaha) berkata "Kok sering-sering amat minta uang, kan kemarin sudah!", begitu mendengar perkataan itu rupanya terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT tersinggung dan langsung menendang kursi plastic ke arah saksi pelapor Sdr. MU'MININ namun waktu itu oleh saksi berusaha dihalangi hingga sempat dorong-dorongan hingga terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT keluar Toko dan lalu mengancam akan kembali ke Toko, mungkin karena hal itu terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT merasa tidak terima.
- Bahwa Yang saksi dengar dari kata-katanya terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT saat pertama datang ke toko, "asalamualikum, Teh barangkali punya uang dua ribu atau lima ribu atau seikhlasnya saksi minta!".
- Bahwa bahwa sarung golok yang tertinggal di TKP ini adalah milik pelaku Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang meleraikan kejadian adalah saksi sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu jelas apa peran teman-temannya pelaku Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT. Namun dari keterangan korban Sdr. DIDIN RAHARJO kepada saksi menerangkan :
 1. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT datang kembali ke TKP untuk ke-dua kalinya terlihat datang berboncengan bertiga yaitu pelaku Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT, pelaku Sdr. DENI PRIANTO dan pelaku Sdr. AGATIS DAMARA NUGRAHA mengendarai sepeda motor matic dengan sebagai joki adalah pelaku Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT;
 2. Pelaku yang membawa senjata tajam berupa golok adalah pelaku yang bernama Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan pelaku Sdr. DENI PRIANTO;
 3. Pelaku yang menganiaya korban Sdr. DIDIN RAHARJO adalah pelaku yang bernama Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT, pelaku Sdr. DENI PRIANTO dan Pelaku Sdr. AGATIS DAMARA NUGRAHA;
 4. Namun saksi dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO tidak melihat Sdr. GUGI JATNIKA ALIAS BAGONG BIN OTOY di TKP.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT saksi menderita luka tebasan golok di kepala bagian belakang dan mendapati penanganan delapan jahitan oleh Rs. AMC Cileunyi. Akibat luka tersebut aktifitas saksi terganggu dan saksi menjalani rawat jalan ke RS. AMC Cileunyi. Sedangkan korban Sdr. DIDIN RAHARJO menderita luka tebasan senjata tajam dibagian kening kepala, dibagian lengan tangan kiri dan dibagian punggung hingga mendapatkan 32 jahitan luka dikepala bagian luar dan jahitan luka dibagian punggung oleh RS. Hasan Sadikin Kota Bandung. Akibat luka tersebut aktifitas korban Sdr. DIDIN RAHARJO terganggu.
- Bahwa Semua keterangan yang telah saksi terangkan kepada penyidik benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
- Bahwa Sewaktu dilakukan pemeriksaan tambahan saksi menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi bersedia diperiksa kembali guna memberikan keterangan tambahan kepada Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi terdahulu pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hari Jum'at tanggal dua puluh Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua Jam 13.25 Wib semuanya benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku yang telah menganiaya saksi selain dari Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT adalah Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA. Jadi kronologisnya ketika saksi berlari keluar Toko untuk menyelamatkan diri ketika dikejar Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT posisinya di depan Toko Youmart tiba-tiba dari arah depan saksi Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA melayangkan pukulan kepala tangan pas mengenai mata kanan saksi sebanyak satu kali pukulan hingga pandangan buyar akan tetapi saksi masih memaksakan untuk berlari ke arah Kedai Makan Sate Madu Mekar. Namun tepat didepan Kedai Makan Sate Madu Mekar Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT muncul dari samping kanan saksi dan seketika itu Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT melakukan pembacokan dengan Golok mengenai kepala bagian belakang, dan ketika melakukan pembacokan yang kedua kali tidak kena malah kena tiang besi. Karena tidak kena, saksi lari lagi ke dalam Toko Percetakan (TKP).
- Bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT berperan : Sebagai orang (pelaku) yang pertama datang ke Toko untuk meminta uang kepada Kasir Toko saksi Sdr. DITA APRILAYASARI namun tidak diberi, lalu Tsk Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT mengancam akan kembali ke Toko. Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko tetapi kali ini dengan ditemani tiga temannya yaitu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko dengan berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam dengan posisi Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT duduk didepan sebagai pengemudi motor (joki) membonceng Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY. Sedangkan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm datang ke Toko dengan cara berjalan kaki. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT seorang diri masuk kedalam Toko sambil memegang Golok ditangannya. Sedangkan tiga temannya yaitu Terdakwa

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm terlihat masih berdiri di halaman Toko. Didalam Toko Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT mengacungkan Goloknya ke arah saksi Sdr. MU'MININ, namun ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT melihat saksi malah langsung mengejar saksi hingga ke ruang belakang sampai keluar mengelilingi bangunan Toko. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT adalah pelaku yang membacok saksi dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA duduk di tengah. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Ketika saksi berlari keluar Toko untuk menyelamatkan diri ketika dikejar Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT posisinya di depan Toko Youmart tiba-tiba dari arah depan saksi Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA melayangkan pukulan kepala tangan pas mengenai mata kanan saksi sebanyak satu kali pukulan hingga pandangan buyar. Melakukan pemukulan kepada korban Sdr. DIDIN RAHARJO satu kali mengenai wajah.
- Bahwa Terdakwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Tsk Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY duduk di paling belakang. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal teman-temannya melakukan kekerasan di tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan : Datang ke TKP tidak berboncengan motor, melainkan datang dengan jalan kaki. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY dan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko. Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal teman-temannya melakukan kekerasan di tempat kejadian.
- Bahwa Saksi hanya melihat satu senjata tajam saja berupa Golok, itu pun senjata yang dikuasai oleh Terdakwa IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.
- Bahwa Atas kejadian ini saksi tidak mendapat rawat inap melainkan rawat jalan dan sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Dua kali di Rs. AMC Cileunyi dan terakhir control di Puskesmas Tanjungsari Kab. Sumedang. Luka tersebut menghalangi aktifitas saksi. Akibat kejadian ini saksi tidak bekerja dan harus istirahat pemulihan selama satu bulan, aktifitas pribadi saksi sehari-hari terhalang karena rasa sakit. Sedangkan korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mendapatkan rawat inap satu hari di RSHS Bandung. Selanjutnya korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO melaksanakan rawat jalan/control pertama di RSHS Bandung. Selanjutnya tiga kali control rawat jalan di Klinik Medika Cileunyi. Luka tersebut menghalangi aktifitas korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO. Korban Sdr. DIDIN RAHARJO bin CAHYONO istirahat pemulihan tidak bekerja selama satu bulan setengah, aktifitas pribadi sehari-harinya terhalang karena rasa sakit

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Didin Raharjo Bin Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini, sehubungan adanya dugaan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Serta Barang.

- Bahwa terjadinya peristiwa pidana pengeroyokan dan kekerasan terhadap orang serta barang itu diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 19.30 WIB, di Toko "Printeruz" Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya Saksi tidak kenal namun Saksi tahu wajah dan ciri-cirinya.
- Bahwa selurunya berjumlah 3 orang melakukan pidana pengeroyokan dan kekerasan terhadap orang serta barang terhadap Saksi dengan ciri-ciri sebagaiberikut : 1 (Satu) orang dengan pakaian kaos berwarna abu celana jeans panjang warna biru dengan perawakan kurus. 1 (Satu) orang dengan sweeter warna hitam dengan topi berwarna hitam, celana panjang. 1 (Satu) orang dengan Sweeter merah dengan topi berwarna merah dengan memakai celana pendek.
- Bahwa 1 (Satu) orang dengan pakaian kaos berwarna abu celana jeans panjang warna biru dengan perawakan kurus, (IWAN KURNIAWAN alias PEOT). 1 (Satu) orang dengan sweeter warna hitam dengan topi berwarna hitam, celana panjang, (AGATHISDAMARA NUGRAHA). 1(Satu) orang dengan Sweeter merah dengan topi berwarna merah dengan memakai celana pendek, DENI PRIANTO.
- Bahwa Pada awalnya hari Minggu tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 19.00 WIB, di Toko "Printeruz" Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung saksi sedang mendengarkan musik di belakang toko tersebut, tiba-tiba Saksi mendengar suara bising orang-orang di dalam toko.
- Bahwa Selanjutnya Saksi mengecek ternyata Saksi melihat teman sepekerjaan Saksi Sdr. ISFAR sedang berseteru dengan cara dorong-dorongan dengan seseorang yang Saksi tidak kenal (Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT).
- Bahwa Selanjutnya Saksi mencoba memisahkan perseteruan tersebut dengan cara berkata "Sudah-sudah", sehingga perseteruan tersebut berakhir dan orang yang Saksi tidak kenal tersebut (Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT) dengan berkata "tungguan aing anjing" (Tunggu Saksi, Anjing). Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib ketika Saksi sedang berada di depan Toko "Printeruz" Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung sekira

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 19.20 wib, kemudian Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT datang dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor sebanyak 3 (tiga) Orang ke Toko "Printeruz" Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung tempat Saksi bekerja.

- Bahwa Selanjutnya Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT DKK turun dari kendaraan tersebut dan Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT terlihat mengeluarkan sebilah golok sambil berkata dengan nada marah menggunakan bahasa sunda yang Saksi tidak mengerti diikuti oleh 2 (dua) Orang temannya hendak memasuki toko.
- Bahwa Selanjutnya melihat hal tersebut kemudian Saksi bergegas menghampiri dan menghadang Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT DKK di halaman parkir toko tersebut, dengan berkata "Sudah Jangan", namun dengan memaksa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT menyingkirkan Saksi dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi tersingkir dan Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT berhasil masuk ke dalam toko "Printeruz" sedangkan 2 (dua) Orang temannya menunggu diluar halaman parkir toko "Printeruz" tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Saksi berlari mengejar Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT ke dalam toko Saksi melihat di dalam toko Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT sedang mengejar Sdr. ISFAR dengan menghunuskan goloknya tersebut.
- Bahwa Selanjutnya dengan melihat kejadian tersebut Saksi terkejut sehingga Saksi kembali keluar toko dengan berteriak minta tolong dengan berkata "Tolong Lapor Polisi".
- Bahwa Selanjutnya Saksi melihat Sdr. ISFAR keluar dari samping kanan toko, sedang dikejar oleh Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT.
- Bahwa Selanjutnya ketika Saksi sedang berteriak minta tolong tiba-tiba 1 (Satu) orang dengan sweeter warna hitam dengan topi berwarna hitam, celana panjang, (Sdr. AGATHISDAMARA NUGRAHA) menarik kerah depan pakaian Saksi, dan berkata "MANEH" (Kamu) dan Sdr. AGATHISDAMARA NUGRAHA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke bagian wajah sekitar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Selanjutnya karna Saksi merasa terancam sehingga Saksi melakukan perlawanan dengan membalas pukulan kepada Sdr. AGATHISDAMARA NUGRAHA dengan menggunakan tangan kanan Saksi

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikepalkan yang Saksi tidak tahu mengenai apa bertujuan melepaskan cengkraman tangan Sdr.AGATHISDAMARA NUGRAHA.

- Bahwa Selanjutnya tiba-tiba Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT menghampiri Saksi dan membacokan goloknya ke bagian kepala kening bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Selanjutnya 1 (Satu) orang dengan Sweeter merah dengan topi berwarna merah dengan memakai celana pendek, DENI PRIANTO langsung juga menghampiri Saksi dan langsung membacokan goloknya yang entah mengenai apa ke bagian Sekitar kepala kening.
- Bahwa Selanjutnya, pada akhirnya Saksi bisa terlepas dari cengkraman tangan Sdr. AGATHISDAMARA NUGRAHA, kemudian langsung Saksi berlari ke dalam toko dan melihat Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT sedang menghunuskan goloknya ke Sdr. MU'MININ namun Sdr. Sdr. MU'MININ berhasil melarikan diri keluar toko sambil menutupkan pintu.
- Bahwa Selanjutnya Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT memecahkan pintu slide terbuat dari kaca dari dalam toko dengan menggunakan golok.
- Bahwa benar Selanjutnya setelah memecahkan kaca tersebut, Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT langsung menghampiri saksi di dalam toko tersebut dengan menghunuskan goloknya hendak membacokkan kepada Saksi namun Saksi melakukan perlawanan dengan mengambil kursi lipat berwarna hitam dan kemudian menghantamka kepada Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT sebanyak 3(tiga) kali.
- Bahwa Selanjutnya karna Saksi sudah tidak kuat, Saksi langsung melarikan diri ke kebun belakang toko dan berhasil menyelamatkan diri.
- Bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT DKK melakukan pidana pengeroyokan dan kekerasan terhadap orang serta barang kepada Saksi dengan cara bersama-sama di Toko "Printeruz"Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan sebagian menggunakan senjata tajam jenis golok.
- Bahwa Ada Selain Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT DKK yang ikut namun namun hanya diam dan Saksi tidak kenal dang mengetahui ciri-cirinya.
- Bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT DKK setelah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan kekerasan terhadap orang serta barang kepada Saksi dan Sdr. ISFAR teman Saksi kemudian pergi dengan berjalan kaki dan sebagian temannya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor.

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi menghubungi teman Saksi Sdr. HENDRA melalui telephone saluler/whatsapp untuk menolong Saksi yang berada di kebun belakang toko Toko "Printeruz", yang kemudian Saksi dan teman Saksi Sdr. ISFAR dibawa ke klinik SEJAHTRA sampai Saksi dibawa ke RS. AMC Cileunyi dan kemudian dirujuk ke RS. HASAN SADIKIN Bandung.
- Bahwa Yang menyebabkan Saksi dan teman Saksi mengalami kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui penyebabnya Saksi hanya mencoba menghalangi Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT DKK yang terlihat dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam yang di hunuskan dan berusaha menyelamatkan teman Saksi dengan berteriak minya tolong.
- Bahwa Kondisi Saksi dan Sdr. ISFAR setelah mendapatkan pengeroyokan dan kekerasan terhadap barang itu, Saksi mendapatkan luka sobek dengan jahitan di kepala 42 (empatpuluh dua jahitan, Punggung 10 jahitan, ibu jari kaki sebelah kanan 4 jahitan, sedangkan Sdr. ISFAR sama mendapatkan luka jahitan di sekitar kepala.
- Bahwa Semua keterangan yang telah saksi terangkan kepada penyidik benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
- Bahwa Sewaktu dilakukan pemeriksaan tambahan saksi menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi bersedia diperiksa kembali guna memberikan keterangan tambahan kepada Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi terdahulu pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hari Jum'at tanggal dua puluh Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua Jam 13.37 Wib semuanya benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
- Bahwa Saksi mendapatkan luka tersebut dalam waktu yang bersamaan dari ke-tiga terdakwa yaitu Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT, Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm secara bergantian menganiaya saksi.
- Bahwa kronologisnya ketika posisi saksi tengah dikejar oleh Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dengan ancaman Golok ke ruang belakang, saksi mencoba ikut mengejar dengan maksud untuk meleraikan namun mereka yang dikejar sudah tidak ada didalam Toko.
- Bahwa Kemudian saksi kembali dan ke luar Toko melalui pintu depan Toko dan bertemu dengan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA. Lalu kepada saksi Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berkata, "kamu ya,,kamu ya". Dalam posisi saling berhadapan itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA memukul saksi satu kali dengan kepalan tangan mengenai pelipis kiri dan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA masih berupaya untuk memukul saksi, namun saksi berhasil menghindari, Saat menghindari pukulan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA itu tiba-tiba datang Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dari arah depan dan langsung menebaskan goloknya dua kali, yang pertama mengenai dahi kanan sebanyak satu kali dan yang kedua mengenai pelipis kanan hingga ke pipi menggores ke leher sampai dada. Kemudian datang Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm dari arah depan samping kiri langsung menebaskan goloknya ke arah saksi namun saksi tangkis sehingga melukai lengan kiri saksi. Kemudian saksi melarikan diri masuk kedalam Toko namun ternyata didalam Toko saksi melihat Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT tengah mengejar saksi Sdr. MU'MININ dengan ancaman Golok dan saksi Sdr. MU'MININ melarikan diri keluar Toko. Saat itu saksi melihat Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT memecahkan kaca pintu utama Toko. Pada saat yang bersamaan Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT ini melihat posisi saksi lagi dan balik berusaha menghampiri menyerang saksi dengan ancaman Goloknya. Namun saksi melakukan perlawanan dan saksi mengambil kursi besi lipat dan memukulkannya ke Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT sebanyak 3 (tiga) kali hingga Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Goloknya terjatuh. Setelah itu saksi melarikan diri melalui pintu belakang Toko bersembunyi ke kebun.

- Bahwa Akibat luka bacok tersebut saksi mendapatkan perawatan medis pertama di RS AMC. Namun karena keterbatasan alat dirujuk ke rshs. Dan di RSHS Bandung saksi mendapatkan penanganan medis dari jam 00.00 sd jam 06.00. Kemudian melaksanakan rawat jalan/control satu kali di RSHS Bandung selanjutnya tiga kali control rawat jalan di Klinik Medika Cileunyi. Luka tersebut menghalangi aktifitas saksi dan saksi harus istirahat pemulihan tidak bekerja selama 5 minggu, aktifitas pribadi saksi sehari-hari pun terhalang karena rasa sakit.

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm dalam posisi berhadapan dengan jarak yang sangat dekat sekitar satu meter.
- Bahwa saat kejadian itu saksi melihat ada 2 (dua) senjata yang digunakan oleh Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dengan ciri warna besi Goloknya agak terang dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm dengan ciri warna besi Goloknya agak gelap.
- Bahwa Saksi sangat yakin bahwa orang tersebut selain Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT yang membawa senjata dan turut membacok saksi adalah betul Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm.
- Bahwa saksi terangkan peran ke-empat orang Terdakwa. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT berperan : Sebagai orang (pelaku) yang pertama datang ke Toko untuk meminta uang kepada Kasir Toko saksi Sdri. DITA APRILAYASARI namun tidak diberi, lalu Tsk Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT mengancam akan kembali ke Toko. Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko tetapi kali ini dengan ditemani tiga temannya yaitu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang untuk kedua kalinya ke Toko dengan berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam dengan posisi Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT duduk didepan sebagai pengemudi motor (joki) membonceng Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY. Sedangkan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm datang ke Toko dengan cara berjalan kaki. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT seorang diri masuk kedalam Toko sambil memegang Golok ditangannya. Sedangkan tiga temannya yaitu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm terlihat masih berdiri di halaman Toko. Didalam Toko Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT mengacungkan Goloknya ke arah saksi

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MU'MININ, namun Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT malah mengejar saksi hingga ke ruang belakang. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT adalah pelaku yang membacok saksi dan saksi.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA duduk di tengah. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA bertemu dengan saksi di depan Toko dan berkata, "kamu ya, kamu ya". Dalam posisi saling berhadapan itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA memukul saksi satu kali dengan kepalan tangan mengenai pelipis kiri.
- Bahwa Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan : Datang ke TKP tidak berboncengan motor, melainkan datang dengan jalan kaki. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY dan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko. Setelah Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT menganiaya membacok saksi kemudian datang Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm dari arah depan samping kiri langsung menebak goloknya ke arah saksi namun saksi tangkis sehingga melukai lengan kiri saksi. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Tsk Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY duduk di paling

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY ini masih dalam posisi berdiri di halaman Toko bersama Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal teman-temannya melakukan kekerasan di tempat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Gugi Jatnika alias Bagong Bin Otoy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini, sehubungan adanya dugaan terjadinya peristiwa pidana Penganiayaan dan atau Pengeroyokan.
- Bahwa terjadinya peristiwa pidana Penganiayaan dan atau Pengeroyokan itu diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 19.30 WIB, di Toko "Printeruz" Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Korbannya adalah Sdr. ISFAR LUHTFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, sedangkan pelakunya adalah Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT dan AGATHAIS DAMARA NUGRAHA.
- Bahwa Saksi kenal dengan para pelaku tersebut karna para pelaku tersebut adalah teman Saksi 1 (satu) profesi yakni sebagai Jukir (Juru parkir) di Apotek sejahtera Cileunyi namun Saksi tidak kenal dengan korbannya, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku maupun korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Sdr. IWAN KURNIAWAN alias Peot melakukan tindak penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut namun Saksi hanya melihat Sdr. IWAN KURNIAWAN alias Peot membawa golok dan mengeluarkan golok ketika turun dari kendaraan sepeda motor kemudian langsung masuk ke dalam Toko "Printeruz" dan Saksi melihat Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA memukul korban Sdr. DIDIN RAHARJO menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai bagian kelopak mata sebelah kanan yang sebelumnya Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO terlihat berseteru berhadapan dengan cara saling menarik kerah baju.

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA melakukan pemukulan kepada Pria tersebut setelah berseteru menarik baju pria tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kemudian memukulkan tangan kepada Pria tersebut ke bagian sekitar wajah hingga pria tersebut melarikan diri kedalam toko "Printeruz".
- Bahwa Sebelumnya Saksi sedang menjadi Jukir/ Juru Parkir di Apotek Sejahtera pada Jam. 18.50 Wib yang tidak jauh lokasinya dari tempat kejadian perkara (TKP) bersama 2 (Dua) Orang teman Saksi Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA dan Sdr. DENI PRIYANTO. Selanjutnya datang Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT menghampiri Saksi dan mengabarkan bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN telah dipukuli, kemudian Sdr. IWAN KURNIAWAN meminjam kendaraan sepeda motor milik Saksi dengan berkata, Gi nginjeum motor rek ka imah (Gi pinjam motor mau ke rumah), kemudian Saksi meminjamkan kunci dan kendaraan Sepeda motor milik Saksi dan memberitahu kepada Sdr. IWAN KURNIAWAN bahwa kendaraan Sepeda motor milik Saksi terparkir di pangkalan ojek dekat tempat Saksi menjadi Juru parkir/Jukir. Selanjutnya selang beberapa waktu sekira Jam 19.20 Wib Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT datang kembali ke lokasi Parkir di Apotek Sejahtera menggunakan kendaraan sepeda R2 motor milik Saksi dan menghampiri Saksi dan ke 2 (dua) teman Saksi dan berkata Hayu milu (Ayo ikut). Selanjutnya Karna Saksi 2 (Dua) Orang teman Saksi merasa tidak terima Sdr. IWAN KURNIAWAN dipukuli akhirnya Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA dan Sdr. DENI PRIYANTO ikut dengan tujuan untuk balas dendam sehingga Saksi dibonceng bertiga dengan Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA menggunakan kendaraan sepeda motor R2 milik Saksi sedangkan teman Saksi Sdr. DENI PRIYANTO berjalan kaki menuju tempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz". Selanjutnya hingga sesampainya kami di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz" yang tidak jauh dari lokasi tempat Saksi dan teman-teman menjadi juru parkir/ jukir. Selanjutnya setelah sampai di Toko "Printeruz" tersebut Sdr. IWAN KURNIAWAN Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA turun dari kendaraan sepeda motor R2 dan Sdr. IWAN KURNIAWAN yang saksi lihat langsung masuk ke dalam dengan membawa golok yang masih di dalam sarungnya, dan Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA menunggu di parkiran Toko "Printeruz". Selanjutnya Sdr. DENI PRIYANTO datang dan menunggu di parkiran Toko "Printeruz" bersama Sdr. AGATHAIS DAMARA

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA kemudian Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA berseteru dengan korban Sdr. DIDIN RAHARJO dengan saling menarik kerah baju hingga Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA memukul korban Sdr. DIDIN RAHARJO. Selanjutnya korban Sdr. DIDIN RAHARJO masuk kedalam toko "Printeruz" dan dikejar oleh Sdr. IWAN KURNIAWAN masuk kedalam toko "Printeruz".

- Bahwa adapun identitas kendaraan sepeda motor R2 yang digunakan adalah Merek Honda Beat, Warna Hitam dengan No. Reg : D-4968-VAL, kendaraan sepeda motor R2 tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa itu kendaraan sepeda motor R2 yang digunakan yang diperlihatkan pamariksa kepada Saksi untuk melakukan aksi balas dendam kepada karyawan toko "Printeruz" adalah Merek Honda Beat, Warna Hitam dengan No. Reg : D-4968-VAL milik Saksi.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, kemudian berselang beberapa waktu Sdr. IWAN KURNIAWAN dan Sdr. DENI PRIYANTO datang menghampiri Saksi dan langsung menaiki kendaraan sepeda motor dan kami pun pergi meninggalkan toko "Printeruz" sedangkan Sdr. AGATHAIS DAMARA NUGRAHA berjalan kaki memasuki gang yang dekat sekitar toko "Printeruz" tersebut. Selanjutnya Saksi mengantarkan Sdr. IWAN KURNIAWAN pulang kerumahnya dan kembali ke jalan raya cileunyi kemudian Sdr. DENI PRIYANTO turun dan pergi menggunakan kendaraan umum/ angkot.
- Bahwa setelah Saat Saksi melarikan diri menggunakan kendaraan sepeda motor R2 milik Saksi bersama Sdr. IWAN KURNIAWAN dan Sdr. DENI PRIYANTO, Sdr. IWAN KURNIAWAN sempat menyuruh Saksi berhenti terlebih dahulu di jalan dekat Kantor Desa Cileunyi Wetan, kemudian Sdr. IWAN KURNIAWAN membuang bilah golok tersebut, dan selanjutnya kami pergi, sedangkan sarung/ serangka golok tertinggal di toko "Printeruz".
- Bahwa Saksi memfasilitasi kendaraan sepeda motor R2 milik Saksi untuk melancarkan aksi balas dendam kepada karyawan toko "Printeruz" tersebut.
- Bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT dan Sdr. AGATHAIS DAMARA teman Saksi yang melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan kepada karyawan toko "Printeruz" Sdr. ISFAR LUHTFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Sdr. ISFAR LUHTFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO setelah mendapatkan penganiayaan dan atau

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan, karena setelah Saksi mengantarkan para pelaku untuk melarikan diri tersebut Saksi langsung pulang ke rumah tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Deni Prianto Bin Toto Mardiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangan oleh pihak Kepolisian seperti sekarang ini, sehubungan adanya dugaan terjadinya peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan.
- Bahwa peristiwa pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, di Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, korbannya sebanyak 2 (dua) orang diketahui bernama Sdr. ISFAR LUHFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, sedangkan pelakunya teman saksi sendiri bernama Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan Sdr. AGATHIS DARMAWAN NUGRAHA.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban bernama Sdr. ISFAR LUHFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, namun dengan pelaku bernama Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan Sdr. AGATHIS DARMAWAN NUGRAHA saksi kenal karena mereka adalah teman saksi / rekan kerja sebagai juru parkir.
- Bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan itu dengan cara membacok korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI kearah bagian kepala bagian belakang dan Sdr. DIDIN RAHARJO kearah bagian kening, pelipis mata sebelah kanan dan punggung, sedangkan Sdr. AGATHIS DARMAWAN NUGRAHA memukul menggunakan tangan yang dikepalkan kearah bagian kelopak mata sebelah kanan korban, setelah Sdr. IWAN memecahkan kaca toko selanjutnya pergi meninggalkan tempat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK sebagai sarana sewaktu melakukan perbuatan itu adalah Merk Honda Beat warna hitam No. Pol : D-4958-VAL, milik teman saksi bernama Sdr. GUGI JATNIKA Alias BAGONG.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah sepeda motor milik Sdr. GUGI JATNIKA Alias BAGONG yang yang

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT DKK sewaktu datang ke Toko Percetakan PRINTERUS melakukan perbuatan tersebut, yakni Merk Honda Beat warna hitam No. Pol : D-4958-VAL.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, waktu itu saksi bersama teman-teman yakni Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT, Sdr. AGATHIS dan Sdr. GUGI, sedang bekerja sebagai juru parkir didepan Apotek Sejahtera, bertempat di Jl. Raya Cileunyi Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB waktu itu Sdr. IWAN pergi meninggalkan kami entah kemana. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba Sdr. IWAN datang ketempat parkir menemui saksi dan teman-teman dan mengadu bahwa dirinya telah dikeroyok oleh Karyawan Toko Percetakan PRINTERUS di Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, yang letak tokonya tidak jauh berdampingan dengan Apotek Sejahtera tempat kami bekerja sebagai juru parkir, kemudian Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT meminjam sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol : D-4958-VAL milik Sdr. GUGI untuk pulang terlebih dahulu kerumahnya.
- Bahwa Tidak lama kemudian Sdr. IWAN datang kembali ke tempat parkir mengendarai sepeda motor dan mengajak kami untuk membalas dendam atas perbuatan Karyawan Toko Percetakan PRINTERUS yang telah mengeroyok dirinya, dan terus terang sejak mendengar Sdr. IWAN dikeroyok saksi dan teman-teman menjadi emosi, dan begitu diajak oleh Sdr. IWAN untuk membalas saksi langsung mengiyakan dan berjalan mengikuti Sdr. IWAN dan teman-teman yang terlebih dahulu berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor milik Sdr. GUGI ke Toko Percetakan PRINTERUS.
- Bahwa karena ikut emosi setelah mendengar pengakuan Sdr. IWAN KURNIAWAN waktu itu saksi mengikuti Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan teman-teman untuk membalas perbuatan Karyawan Toko Percetakan PRINTERUS.
- Bahwa Setibanya di Toko Percetakan PRINTERUS sekitar pukul 19.30 WIB, waktu itu saksi dan Sdr. GUGI JATNIKA Alias BAGONG berdiri didepan pintu Toko dan belum sempat melakukan penganiayaan terhadap korban, karena Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan Sdr. AGATHIS DARMAWAN NUGRAHA sudah terlebih dahulu masuk kedalam toko melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap beberapa

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang korban dengan cara dipukul menggunakan tangan dan dibacok menggunakan golok.

- Bahwa Setelah mengetahui kedua orang korban itu terluka Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT memecahkan kaca Toko Percetakan PRINTERUS selanjutnya kami berempat pergi meninggalkan tempat tersebut sambil saksi membantu Sdr. IWAN KURNIAWAN membawa golok tanpa sarung yang sudah dipakai untuk membacok korban.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah pecahan kaca di toko Percetakan PRINTERUS yang waktu itu di pecahkan oleh Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT menggunakan golok.
- Bahwa saksi Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT membawa golok itu dengan cara disimpan atau diselipkan di celahan balik baju bagian belakang lengkap dengan sarungnya, namun setelah kejadian sarung golok tersebut tertinggal ditoko Percetakan PRINTERUS dan sewaktu pulang goloknya sempat didbawa oleh saksi, dan ditengah perjalanan pulang goloknya diambil lagi oleh Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan dibuang dipinggir jalan Kp. Paledang Rt. 005 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
- Bahwa Saksi mendengar dari Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT bahwa korban Sdr. ISFAR LUHFI SAFARI dan Sdr. DIDIN RAHARJO mengalami luka-luka memar dan luka bacokan dikepala sehingga harus dirawat di rumah sakit.
- Bahwa kedua orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah Sdr. IWAN KURNIAWAN Alias PEOT dan Sdr. AGATHIS DARMAWAN NUGRAHA yang diduga telah melakukan penganiayaan dan atau pengerooyokan tersebut.
- Bahwa Semua keterangan yang telah saksi terangkan kepada penyidik benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
- Bahwa Semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua Jam 09.30 Wib semua benar.
- Bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT berperan : Datang ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi mengadu kepada Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY bahwa dirinya telah dipukuli. Pada saat itu posisi saksi ada berada di area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sedang mengurus parkir motor bersama Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA. Lalu Terdakwa

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT meminjam sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY untuk pulang ke rumah. Kepada saksi dan kepada Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY memberitahukan bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT telah dipukuli. Tidak lama kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang lagi ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sambil membawa Golok yang diselipkan di pinggang celananya mengajak para Terdakwa menemaninya untuk balas dendam ke orang-orang di Toko Printeruz dengan kata-kata ajakan, "rek mantuan moal/mau pada bantuin tidak". Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT membonceng Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY yang ternyata menuju Toko Printeruz. Sedangkan saksi mengikuti dengan cara jalan kaki karena posisi Toko Printeruz dengan Apotek Sejahtera Cileunyi tidak begitu jauh. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT seorang diri masuk kedalam Toko sambil memegang Golok ditangannya dan terlihat mengejar korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI ke arah belakang. Saat itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA ikut kedalam Toko untuk mengejar Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT namun yang dikejar tidak ada jejaknya sehingga kembali keluar ke depan Toko. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT adalah pelaku yang membacok korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO dengan Golok.
- Bahwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Yang memberikan pinjaman sarana unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam kepada Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT untuk pulang ke rumah yang diduga untuk membawa dulu Golok dirumah sekaligus untuk datang ke TKP membonceng terdakwa lain guna untuk membalas dendam kepada orang-orang di Toko Printeruz. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal para terdakwa melakukan kekerasan di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berperan : Datang ke TKP bersama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA duduk di tengah. Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT masuk kedalam Toko, Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA pun ikut kedalam Toko untuk menemani Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT, namun dirinya kembali keluar. Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA menarik kerah baju korban Sdr. DIDIN RAHARJO serta melayangkan pukulan kepala tangan pas mengenai mata kanan korban Sdr. DIDIN RAHARJO sebanyak satu kali pukulan.
- Bahwa Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT menganiaya korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi belum tiba di lokasi. Namun ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT menganiaya korban Sdr. DIDIN RAHARJO saksi melihatnya dari jarak sekitar tiga meter, korban Sdr. DIDIN RAHARJO dibacok Golok satu kali mengenai kening kepala.
- Bahwa Peran saksi di tempat kejadian perkara (TKP) mengawal para terdakwa melakukan kekerasan di tempat kejadian. Setelah Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT melakukan kekerasan terhadap korban dan barang memecahkan kaca pintu toko, Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT saksi tarik keluar toko untuk diajak pulang karena saksi mendengar teriakan orang di Toko, "lapor Polisi,, lapor Polisi". Akhirnya kami pulang dengan cara berboncengan motor bertiga yaitu Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY (joki), Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT (duduk ditengah), dan saksi duduk paling belakang. Saat itu Golok yang dipegang oleh Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT saksi tarik untuk saksi yang pegang. Sedangkan Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA pulang dengan jalan kaki. Ketika ditengah perjalanan pulang kami berhenti di samping Gor Desa Cileunyi Wetana. Disitu Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT kepada saksi meminta Goloknya dikembalikan padanya.

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun diperjalanan ketika melintasi sebuah kebun, Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT membuang Golok tersebut.

- Bahwa saksi datang ke Toko Percetakan tidak membawa senjata. Saksi tidak turut melakukan kekerasan dengan senjata terhadap korban Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa awal mula para Terdakwa mau ikut ajakan Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT yang pertama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi mengadu kepada Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY bahwa dirinya telah dipukuli. Pada saat itu posisi saksi ada berada di area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sedang mengurus parkir motor bersama Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA. Lalu Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT meminjam sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY untuk pulang ke rumah. Kepada saksi dan kepada Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA, Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY memberitahukan bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT telah dipukuli. Tidak lama kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang lagi ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sambil membawa Golok yang diselipkan di pinggang celananya mengajak para Terdakwa menemaninya untuk balas dendam ke orang-orang di Toko Printeruz dengan kata-kata ajakan, "rek mantuan moal/mau pada bantuin tidak". Menimbang Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT itu adalah teman dekat kami, jadi sebagai bentuk solidaritas kepada kawan akhirnya kami menemani Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT untuk balas dendam mencari orang-orang yang melakukan kekerasan kepada teman kami Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.
- Bahwa yang menyediakan senjata hanya Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dengan cara pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil Golok dengan cara meminjam sepeda motor milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY. Sedangkan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY menyediakan sarana kendaraan sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam untuk para terdakwa pergi mencari orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Percetakan yang menganiaya Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.

- Bahwa Saksi dan para terdakwa lainnya mengerti dan mengetahui tujuan menuju Toko Percetakan Printeruz tersebut adalah untuk menganiaya orang yang berada didalam Toko tersebut sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan mereka kepada Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang serta barang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 malam hari sekitar Jam 19.30 Wib didalam bangunan Toko Percetakan "Printeruz", Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kel/Desa. Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah dua orang laki-laki yang berada didalam Toko Percetakan "Printeruz", Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kel/Desa. Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Terdakwa tidak kenal dengan ke-dua orang korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang dan serta barang didalam bangunan Toko Percetakan "Printeruz", Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kel/Desa. Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bersama dengan teman terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA (25 th).
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang dan serta barang didalam bangunan Toko Percetakan "Printeruz", Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kel/Desa. Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan menggunakan senjata tajam jenis Golok sepanjang kurang lebih 40 Cm.
- Bahwa dalam rangkaian kejadian ini terdakwa adalah orang pertama yang datang ke Toko Percetakan "Printeruz", Jl. Raya Cileunyi No. 296 Kel/Desa. Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Terdakwa datang ke Toko Percetakan "Printeruz" seorang diri berjalan kaki dari Apotek Sejahtera menuju lokasi kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 malam hari sekitar Jam 19.00 Wib. Maksud dan tujuan terdakwa mendatangi Toko Percetakan "Printeruz" adalah untuk meminta uang kepada Pihak Toko Percetakan "Printeruz" yang mana bilamana dikasih uang maka uang

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan terdakwa pergunakan untuk dana tambahan membeli minuman keras.

- Bahwa Ketika terdakwa tiba di Toko Percetakan "Printeruz, terdakwa bertemu dengan seorang Perempuan Karyawan Toko namun tidak kenal. Kepada Karyawati tersebut terdakwa bicara, "Teh bade nyuhunkeun artos lima rebu!" namun dijawab "Belum ada a!".
- Bahwa Terdakwa mendatangi Toko Percetakan "Printeruz" dalam kondisi mabuk minuman keras jenis Intisari.
- Bahwa Pemicu permasalahannya ketika terdakwa tengah meminta uang kepada Perempuan Karyawan Toko, seorang laki-laki yang berbadan besar (korban I) yang saat itu tengah mengetik Komputer berkata kepada terdakwa, "mentaan wae duit asa mineung!". Atas hal itu terdakwa marah dan berkata, "ngomong naon maneh?" sambil akan terdakwa pukul. Namun tiba-tiba datang dua orang laki-laki salah satunya adalah (korban II) menghalangi terdakwa dan mendorong terdakwa agar keluar Toko. Terdakwa emosi karena merasa tidak diberikan uang dan merasa dikasari oleh Pihak Toko dan lalu terdakwa berkata kepada mereka, "tungguan siaing balik deui". Atas hal itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju area Parkiran Apotek Sejahtera Cileunyi. Di area parkir terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA (25 th), Sdr. BUGI, dan Sdr. DENI. Kepada mereka itu terdakwa meminta tolong bahwa terdakwa dipukuli orang di Toko Percetakan "Printeruz". Lalu terdakwa bergegas pulang kerumah mengambil Golok di dapur. Lalu terdakwa pergi ke luar rumah lagi kembali menuju area Parkiran Apotek Sejahtera Cileunyi. Diparkiran Apotek Sejahtera terdakwa meminta bantuan teman-teman terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA (25 th), Sdr. BUGI, dan Sdr. DENI untuk menemani terdakwa, "baturan urang" sambil terdakwa memperlihatkan Golok kepada teman-teman terdakwa itu. Saat itu terdakwa yang pertama berangkat kembali mendatangi Toko Percetakan "Printeruz" tempat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol :-, warna hitam milik Sdr. BUGI. Kemudian teman-teman terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA (25 th), Sdr. BUGI, dan Sdr. DENI ikut menyusul terdakwa.
- Bahwa Ketika terdakwa kembali tiba di Toko Percetakan "Printeruz" terdakwa langsung mencabut Golok disarungnya dan menghampiri korban I yang saat itu tengah mengetik computer. Namun ketika melihat terdakwa, korban I langsung berlari ke arah belakang. Lalu korban I terdakwa kejar hingga ke belakang, ketika posisi sudah mentok tidak bisa berlari kemana-mana

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menebas kepala korban dengan golok satu kali dalam posisi korban duduk menghadap ke arah terdakwa hingga korban tersungkur ke lantai. Lalu datang korban II mungkin dengan maksud meleraikan namun datang teman terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA (25 th) dan langsung Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA (25 th) melakukan pemukulan dengan kepala tangan kosong mengenai mata korban II. Dan ketika dalam posisi saling berhadapan dengan terdakwa korban II terdakwa tebas kepalanya dengan golok satu kali hingga posisi korban tersungkur dan ketika tersungkur itu lalu pundak korban II terdakwa tebas kembali satu kali dengan golok. Setelah itu terdakwa meninggalkan toko sambil memecahkan kaca Toko dengan menggunakan golok.

- Bahwa Setahu terdakwa teman-teman terdakwa yang bernama Sdr. BUGI, dan Sdr. DENI tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban serta barang di lokasi kejadian. Peran mereka (Sdr. BUGI, dan Sdr. DENI) hanya ikut datang saja ke lokasi kejadian tetapi hanya sebatas menunggu diam berdiri saja di luar Toko.
- Bahwa Saat itu tidak ada pihak yang berani meleraikan kejadian mungkin karena takut karena terdakwa membawa golok.
- Bahwa Setelah melakukan kekerasan terhadap korban terdakwa pulang ke rumah berboncengan motor bertiga terdakwa dan Sdr. DENI dibonceng motor oleh Sdr. BUGI melewati jalur Gor Desa Cileunyi Wetan. Sedangkan Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA pulang dengan jalan kaki.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dua orang korban masing-masing menderita luka bacokan di kepala serta di punggung.
- Bahwa Golok yang terdakwa pakai untuk melukai korban terdakwa buang ke area kebun di daerah Kp. Paledang ketika perjalanan pulang ke rumah. Sedangkan sarung golok tertinggal di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa berperan : Orang yang pertama datang ke Toko untuk meminta uang kepada Kasir Toko namun tidak diberi, lalu mengancam akan kembali ke Toko. Di area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi terdakwa mengadu kepada para Terdakwa bahwa terdakwa telah dikasari dianiaya oleh orang-orang di Toko Percetakan Printeruz dan terdakwa merencanakan balas dendam. Lalu kepada Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY terdakwa meminjam sepeda motornya merk Honda Beat Warna Hitam untuk pulang dulu ke rumah mengambil Golok. Dari rumah terdakwa kembali ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi mengajak para terdakwa menemani terdakwa untuk balas dendam dengan perkataan, “baturan urang/temani

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa" sambil Golok yang dibawa dari rumah disimpan di pinggang celana dan terlihat oleh para terdakwa. Terdakwa yang membacok korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO dengan menggunakan Golok.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berperan : Datang ke TKP bersama terdakwa dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Terdakwa Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA duduk di tengah sedangkan terdakwa sebagai joki/pengemudi. Yang memukul korban Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Datang ke TKP bersama terdakwa dan Tsk Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA berboncengan tiga dalam satu unit sepeda motor matic warna hitam. Dalam posisi boncengan tiga di motor itu Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY duduk di paling belakang. Memberikan pinjaman sarana unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam kepada terdakwa untuk menyiapkan, mengambil golok di rumah sekaligus untuk pergi menuju ke Toko Percetakan Printeruz untuk balas dendam kepada orang-orang disana. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal para terdakwa melakukan kekerasan di tempat kejadian. Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan : Datang ke TKP tidak berboncengan motor, melainkan datang dengan jalan kaki. Berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal para terdakwa melakukan kekerasan di tempat kejadian.
- Bahwa para Terdakwa mau ikut ajakan terdakwa yang pertama terdakwa datang ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi mengadu kepada Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY bahwa terdakwa telah dipukuli oleh orang-orang di Toko Percetakan Printeruz. Pada saat itu di area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi ada teman-teman terdakwa juga yaitu Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, Tsk Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm.
- Bahwa Terdakwa berencana untuk balas dendam kepada orang-orang di Toko Percetakan Printeruz karena tidak memberikan terdakwa uang dan mengkasari terdakwa. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor matic Honda

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY untuk pulang ke rumah mengambil Golok.

- Bahwa Setelah mengambil Golok di rumah terdakwa kembali lagi ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sambil membawa Golok yang diselipkan di pinggang celana dan mengajak para Terdakwa untuk balas dendam ke orang-orang di Toko Printeruz dengan kata-kata ajakan, "rek mantuan urang moal/mau pada bantuin terdakwa tidak".
- Bahwa terdakwa terangkan sebelumnya terdakwa berencana untuk balas dendam kepada orang-orang di Toko Percetakan Printeruz karena tidak memberikan terdakwa uang dan mengkasari terdakwa sehingga terdakwa pulang dulu ke rumah untuk mengambil Golok. Dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY memberikan pinjaman sarana unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam kepada terdakwa untuk menyiapkan, mengambil golok di rumah sekaligus untuk pergi menuju ke Toko Percetakan Printeruz untuk balas dendam kepada orang-orang disana.
- Bahwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY, Tsk Sdr. AGATHIS DAMARA NUGRAHA bin IRWAN NUGRAHA dan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm) mengerti dan mengetahui tujuan menuju Toko Percetakan Printeruz tersebut adalah untuk menganiaya orang yang berada didalam Toko tersebut sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan mereka kepada terdakwa.

Terdakwa II :

- Bahwa terjadinya peristiwa pidana pengeroyokan dan kekerasan terhadap barang itu diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 19.30 WIB, di Toko "Printeruz" Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Korban diketahui bernama Sdr. ISFAR LUTHFI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Teman Terdakwa.
- Bahwa nama-nama teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut adalah Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sedang menjadi Jukir/ Juru Parkir di Apotek Sejahtera pada Jam. 19.30 Wib yang tidak jauh lokasinya dari tempat kejadian perkara (TKP) bersama 2 (Dua) Orang teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Kemudian datang Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT datang menghampiri menggunakan kendaraan sepeda motor R2 Beat Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa golok berwarna coklat memberitahukan bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT sudah dipukuli.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama 2 (Dua) Orang teman Terdakwa mengikuti Sdr. IWAN KURNIAWAN dan seluruhnya berjumlah 4 (Empat) Orang menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) Sdr. IWAN KURNIAWAN dan 2 (Dua) Orang teman Terdakwa menggunakan kendaraan Sepeda Motor R2 Beat Warna Hitam sedangkan Terdakwa berjalan kaki.
- Bahwa Sesampainya ditempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa melihat Sdr IWAN KURNIAWAN alias PEOT langsung masuk ke dalam Toko "Printeruz" melalui pintu masuk depan toko tersebut dan mengikuti Sdr.IWAN KURNIAWAN alias PEOT masuk ke dalam toko tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Setelah Terdakwa berada didalam toko tersebut Terdakwa mencari Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT sampai ke luar belakang namun Terdakwa tidak menemukan IWAN KURNIAWAN alias PEOT.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa kembali kedalam dan keluar melalui pintu depan toko dan melihat Sdr. DIDIN RAHARJO kemudian menarik kaos/baju Sdr. DIDIN RAHARJO dan menanyakan "Saha anu nenggeuli si IWAN, (siapa yang memukuli IWAN)" namun Sdr. DIDIN RAHARJO menjawab "Buka Terdakwa", dan kemudian Terdakwa melepaskan kaos Sdr. DIDIN RAHARJO dan langsung memukul Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Selanjutnya setelah Sdr. DIDIN RAHARJO dipukul oleh Terdakwa Sdr. DIDIN RAHARJO berlari ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa melihat dari luar toko Sdr. DIDIN RAHARJO di hampiri oleh Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT yang membawa golok menggunakan tangan sebelah kanan dan sarung golok di tangan sebelah kiri hendak menebaskan goloknya kepada Sdr. DIDIN RAHARJO namun Sdr. DIDIN RAHARJO memberikan perlawanan dengan membawa kursi lipat yang di bantingkan kepada Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT.
- Bahwa Selanjutnya Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT menebaskan goloknya kepada Sdr. DIDIN RAHARJO yang mengenai bagian kepala Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. DIDIN RAHARJO dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kemudian memukulkan tangan Terdakwa tersebut kepada Sdr. DIDIN RAHARJO ke bagian sekitar mata sebelah kiri.

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Teman-teman Terdakwa yang ikut ketempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz" diantaranya Sdr. BUGI alias BAGONG, Sdr. DENI PRIYANTO.
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. BUGI alias BAGONG dan Sdr. DENI PRIYANTO ketika berada ditempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz" hanya menunggu Terdakwa dan Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bersama kendaraan Sepeda motor R2 Beat Warna Hitam didepan Toko YOMART yang berada disamping kiri ditempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz".
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa meninggalkan Toko "Printeruz", pulang dengan jalan kaki ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kp. Paledang Rt.004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, namun Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT, pergi bertiga beserta Sdr. BUGI alias BAGONG dan Sdr. DENI PRIYANTO menggunakan kendaraan Sepeda motor R2 Beat Warna Hitam milik Sdr. BUGI alias BAGONG yang Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya.
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa karena Terdakwa mengetahui kabar dari Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bahwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT telah di pukuli.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Sdr. HENDAR KARNAEN setelah mendapatkan pengeroyokan dan kekerasan terhadap barang itu, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Semua keterangan yang telah terdakwa terangkan kepada penyidik benar dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
- Bahwa Selama jalannya pemeriksaan ini terdakwa tidak merasa adanya tekanan, paksaan, hingga kekerasan dari penyidik.
- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan.
- Bahwa Semua keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua Jam 13.00 Wib semua benar.
- Bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT berperan : Datang ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi mengadu kepada Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY bahwa dirinya telah dipukuli. Pada saat itu posisi terdakwa ada berada di area Parkir Apotek Sejahtera

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cileunyi sedang mengurus parkir motor bersama Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Lalu Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT meminjam sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY untuk pulang ke rumah. Kepada terdakwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY memberitahukan bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT telah dipukuli. Tidak lama kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang lagi ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sambil membawa Golok yang diselipkan di pinggang celananya mengajak para Terdakwa menemaninya untuk balas dendam ke orang-orang di Toko Printeruz dengan kata-kata ajakan, "rek mantuan moal/mau pada bantuin tidak". Kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT membonceng terdakwa dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY yang ternyata menuju Toko Printeruz. Sedangkan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm mengikuti dengan cara jalan kaki. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT seorang diri masuk kedalam Toko sambil memegang Golok ditangannya dan terlihat mengejar korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI ke arah belakang. Saat itu terdakwa pun ikut kedalam Toko untuk mengejar Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT namun yang dikejar tidak ada jejaknya sehingga terdakwa kembali keluar ke depan Toko. Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT adalah pelaku yang membacok korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO dengan Golok.

- Bahwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Yang memberikan pinjaman sarana unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam kepada Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT untuk pulang ke rumah yang diduga untuk membawa dulu Golok dirumah sekaligus untuk datang ke TKP membonceng terdakwa lain guna untuk membalas dendam kepada orang-orang di Toko Printeruz. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal para terdakwa melakukan kekerasan di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm berperan : Datang ke TKP tidak berboncengan motor, melainkan datang dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki. Berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal para terdakwa melakukan kekerasan di tempat kejadian.

- Bahwa Ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT menganiaya korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI terdakwa tidak melihatnya karena saat itu terdakwa tengah berhadapan dengan korban Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Namun ketika Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT menganiaya korban Sdr. DIDIN RAHARJO terdakwa melihatnya dari jarak dekat sekitar satu meter, korban dianiaya dua kali pertama didepan pintu Toko dengan cara dibacok Golok mengenai kening. Dan dibacok yang kedua di dalam Toko dibacok Golok mengenai kening juga.
- Bahwa Peran terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) adalah masuk kedalam Toko satu kali hanya untuk mendampingi Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT. Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. DIDIN RAHARJO ketika bertemu di depan pintu Toko. Terdakwa menahan laju korban Sdr. DIDIN RAHARJO yang terlihat seperti akan lari. Lalu kerah baju korban Sdr. DIDIN RAHARJO terdakwa tarik dan berkata, "Kamu ya,,kamu ya,, kamu mau kabur kemana?. Siapa yang mukul IWAN?" karena berontak terdakwa pukul pelipisnya satu kali dengan kepala tangan kosong.
- Bahwa terdakwa tidak turut melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI. Yang terdakwa pukul hanya korban Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa awal mula para Terdakwa mau ikut ajakan Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT yang pertama Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi mengadu kepada Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY bahwa dirinya telah dipukuli. Pada saat itu posisi terdakwa ada berada di area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sedang mengurus parkir motor bersama Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm. Lalu Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT meminjam sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY untuk pulang ke rumah. Kepada terdakwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY memberitahukan bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT telah dipukuli.

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT datang lagi ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sambil membawa Golok yang diselipkan di pinggang celananya mengajak para Terdakwa menemaninya untuk balas dendam ke orang-orang di Toko Printeruz dengan kata-kata ajakan, "rek mantuan moal/mau pada bantuin tidak".
- Bahwa Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT itu adalah teman dekat kami, jadi sebagai bentuk solidaritas kepada kawan akhirnya kami menemani Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT untuk balas dendam mencari orang-orang yang melakukan kekerasan kepada teman kami Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.
- Bahwa yang menyediakan senjata hanya Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT dengan cara pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil Golok dengan cara meminjam sepeda motor milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY.
- Bahwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY menyediakan sarana kendaraan sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam untuk para terdakwa pergi mencari orang-orang di Toko Percetakan yang menganiaya Terdakwa Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya mengerti dan mengetahui tujuan menuju Toko Percetakan Printeruz tersebut adalah untuk menganiaya orang yang berada didalam Toko tersebut sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan mereka kepada Sdr. IWAN KURNIAWAN alias PEOT bin ACEP DARWAT.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung golok berbahan kayu warna cokelat garis putih.
2. 1 (satu) buah kursi lipat warna hitam.
3. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol: D - 4958-VAL.
4. Pecahan kaca gerobak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya peristiwa pidana pengeroyokan dan kekerasan terhadap barang itu diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 19.30 WIB, di Toko "Printeruz" Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Korbannya diketahui bernama Sdr. ISFAR LUTHFI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Teman Terdakwa.
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwa II sedang menjadi Jukir/ Juru Parkir di Apotek Sejahtera pada Jam. 19.30 Wib yang tidak jauh lokasinya dari tempat kejadian perkara (TKP) bersama 2 (Dua) Orang teman-teman Terdakwa II.
- Bahwa Kemudian datang Terdakwa I datang menghampiri menggunakan kendaraan sepeda motor R2 Beat Warna Hitam dengan membawa golok berwarna coklat memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah dipukuli.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama 2 (Dua) Orang teman Terdakwa mengikuti Terdakwa I dan seluruhnya berjumlah 4 (Empat) Orang menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa I dan 2 (Dua) Orang teman Terdakwa menggunakan kendaraan Sepeda Motor R2 Beat Warna Hitam sedangkan Terdakwa II berjalan kaki.
- Bahwa Sesampainya ditempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa II melihat Terdakwa II langsung masuk ke dalam Toko "Printeruz" melalui pintu masuk depan toko tersebut dan mengikuti Terdakwa II masuk ke dalam toko tersebut.
- Bahwa benar Setelah Terdakwa II berada didalam toko tersebut Terdakwa II mencari Terdakwa I sampai ke luar belakang namun Terdakwa tidak menemukan Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa II kembali kedalam dan keluar melalui pintu depan toko dan melihat Sdr. DIDIN RAHARJO kemudian menarik kaos/baju Sdr. DIDIN RAHARJO dan menanyakan "Saha anu nenggeuli si IWAN, (siapa yang memukuli IWAN)" namun Sdr. DIDIN RAHARJO menjawab "Bukan Terdakwa", dan kemudian Terdakwa II melepaskan kaos Sdr. DIDIN RAHARJO dan langsung memukul Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa benar setelah Sdr. DIDIN RAHARJO dipukul oleh Terdakwa, Sdr. DIDIN RAHARJO berlari ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa II melihat dari luar toko Sdr. DIDIN RAHARJO dihampiri oleh Terdakwa I yang membawa golok menggunakan tangan sebelah kanan dan sarung golok di tangan sebelah kiri hendak menebaskan goloknya kepada Sdr. DIDIN RAHARJO namun Sdr. DIDIN RAHARJO memberikan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dengan membawa kursi lipat yang di bantingkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa benar Terdakwa I menebaskan goloknya kepada Sdr. DIDIN RAHARJO yang mengenai bagian kepala Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Sdr. DIDIN RAHARJO dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kemudian memukulkan tangan Terdakwa II tersebut kepada Sdr. DIDIN RAHARJO ke bagian sekitar mata sebelah kiri.
- Bahwa benar Teman-teman Terdakwa yang ikut ketempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz" diantaranya Sdr. BUGI alias BAGONG, Sdr. DENI PRIYANTO.
- Bahwa benar Terdakwa II melihat Sdr. BUGI alias BAGONG dan Sdr. DENI PRIYANTO ketika berada ditempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz" hanya menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama kendaraan Sepeda motor R2 Beat Warna Hitam didepan Toko YOMART yang berada disamping kiri ditempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz".
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan Toko "Printeruz", pulang dengan jalan kaki ke rumah tempat tinggal Terdakwa II yang berada di Kp. Paledang Rt.004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, namun Terdakwa I, pergi bertiga beserta Sdr. BUGI alias BAGONG dan Sdr. DENI PRIYANTO menggunakan kendaraan Sepeda motor R2 Beat Warna Hitam milik Sdr. BUGI alias BAGONG;
- Bahwa benar Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :
 - Nomor 19/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama ISFAR LUTFI SAFARI dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dua centimeter dari garis tengah tubuh, delapan centimeter dari sudut telinga kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol satu, dasar tulang
 - Terdapat luka memar dimata kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh enam sentimeter dari telinga kanan empat kali dua centimeter.
 - Kesimpulan :
 - Terdapat perlukaan sedang dan mengganggu aktivitas.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 18/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 An. DIDIN RAHARJO dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek di dahi tiga sentimeter dari garis tengah tubuh empat sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu dasar tulang
 - Terdapat luka robek di pelipis kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran tujuh kali nol koma kali nol koma satu disertai luka lebam
- Kesimpulan :
 - Perlukaan berat dan mengganggu aktifitas.
- Bahwa benar Terdakwa I berperan : Datang ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi mengadu kepada Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY bahwa dirinya telah dipukuli. Pada saat itu posisi terdakwa ada berada di area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sedang mengurus parkir motor bersama Terdakwa II, Lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY untuk pulang ke rumah. Kepada terdakwa Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY memberitahukan bahwa Terdakwa II telah dipukuli. Tidak lama kemudian Terdakwa I datang lagi ke area Parkir Apotek Sejahtera Cileunyi sambil membawa Golok yang diselipkan di pinggang celananya mengajak para Terdakwa menemaninya untuk balas dendam ke orang-orang di Toko Printeruz dengan kata-kata ajakan, "rek mantuan moal/mau pada bantuin tidak". Kemudian Terdakwa I membonceng terdakwa dan Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Warna Hitam milik Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY yang ternyata menuju Toko Printeruz. Sedangkan Terdakwa Sdr. DENI PRIANTO bin TOTO MARDIANTO, Alm mengikuti dengan cara jalan kaki. Terdakwa I seorang diri masuk kedalam Toko sambil memegang Golok ditangannya dan terlihat mengejar korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI ke arah belakang. Saat itu terdakwa II pun ikut kedalam Toko untuk mengejar Terdakwa I yang dikejar tidak ada jejaknya sehingga terdakwa II kembali keluar ke depan Toko. Terdakwa I adalah pelaku yang membacok korban Sdr. ISFAR LUTFI SAFARI dan korban Sdr. DIDIN RAHARJO dengan Golok.
- Bahwa benar Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan : Yang memberikan pinjaman sarana unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam kepada Terdakwa I untuk pulang ke rumah yang diduga untuk membawa dulu Golok dirumah sekaligus untuk datang ke TKP membonceng terdakwa lain

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna untuk membalas dendam kepada orang-orang di Toko Printeruz. Sdr. GUGI JATNIKA alias BAGONG bin OTOY berperan mengawasi tempat kejadian dan mengawal para terdakwa melakukan kekerasan di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, **Terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar, Para Terdakwa juga sehat jasmani dan tidak ada gangguan mentalnya dan telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawaban kepada Para Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah Terdakwa I **IWAN KURNIAWAN AIS PEOT Bin ACEP DARWAT**, terdakwa II **AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA**, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di tempat publik dapat melihatnya, yaitu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh masyarakat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa benar terjadinya peristiwa pidana pengeroyokan dan kekerasan terhadap barang itu diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2022 sekira Jam 19.30 WIB, di Toko “Printeruz” Jl. Raya Cileunyi No. 126 Kp. Paledang Rt. 004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung. Korbannya diketahui bernama Sdr. ISFAR LUTHFI dan Sdr. DIDIN RAHARJO, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Teman Terdakwa.
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwa II sedang menjadi Jukir/ Juru Parkir di Apotek Sejahtera pada Jam. 19.30 Wib yang tidak jauh lokasinya dari tempat kejadian perkara (TKP) bersama 2 (Dua) Orang teman-teman Terdakwa II.
- Bahwa Kemudian datang Terdakwa I datang menghampiri menggunakan kendaraan sepeda motor R2 Beat Warna Hitam dengan membawa golok berwarna coklat memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah dipukuli.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama 2 (Dua) Orang teman Terdakwa mengikuti Terdakwa I dan seluruhnya berjumlah 4 (Empat) Orang menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa I dan 2 (Dua) Orang teman Terdakwa menggunakan kendaraan Sepeda Motor R2 Beat Warna Hitam sedangkan Terdakwa II berjalan kaki.
- Bahwa Sesampainya ditempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa II melihat Terdakwa II langsung masuk ke dalam Toko “Printeruz” melalui pintu masuk depan toko tersebut dan mengikuti Terdakwa II masuk ke dalam toko tersebut.

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah Terdakwa II berada didalam toko tersebut Terdakwa II mencari Terdakwa I sampai ke luar belakang namun Terdakwa tidak menemukan Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa II kembali kedalam dan keluar melalui pintu depan toko dan melihat Sdr. DIDIN RAHARJO kemudian menarik kaos/baju Sdr. DIDIN RAHARJO dan menanyakan "Saha anu nenggeuli si IWAN, (siapa yang memukuli IWAN)" namun Sdr. DIDIN RAHARJO menjawab "Bukan Terdakwa", dan kemudian Terdakwa II melepaskan kaos Sdr. DIDIN RAHARJO dan langsung memukul Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa benar setelah Sdr. DIDIN RAHARJO dipukul oleh Terdakwa, Sdr. DIDIN RAHARJO berlari ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa II melihat dari luar toko Sdr. DIDIN RAHARJO di hampiri oleh Terdakwa I yang membawa golok menggunakan tangan sebelah kanan dan sarung golok di tangan sebelah kiri hendak menebaskan goloknya kepada Sdr. DIDIN RAHARJO namun Sdr. DIDIN RAHARJO memberikan perlawanan dengan membawa kursi lipat yang di bantingkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I menebaskan goloknya kepada Sdr. DIDIN RAHARJO yang mengenai bagian kepala Sdr. DIDIN RAHARJO.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Sdr. DIDIN RAHARJO dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kemudian memukulkan tangan Terdakwa II tersebut kepada Sdr. DIDIN RAHARJO ke bagian sekitar mata sebelah kiri.
- Bahwa benar Teman-teman Terdakwa yang ikut ketempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz" diantaranya Sdr. BUGI alias BAGONG, Sdr. DENI PRIYANTO.
- Bahwa benar Terdakwa II melihat Sdr. BUGI alias BAGONG dan Sdr. DENI PRIYANTO ketika berada ditempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz" hanya menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama kendaraan Sepeda motor R2 Beat Warna Hitam didepan Toko YOMART yang berada disamping kiri ditempat kejadian perkara (TKP) Toko "Printeruz".
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan Toko "Printeruz", pulang dengan jalan kaki ke rumah tempat tinggal Terdakwa II yang berada di Kp. Paledang Rt.004 Rw. 006 Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, namun Terdakwa I, pergi bertiga beserta Sdr. BUGI alias BAGONG dan Sdr. DENI PRIYANTO menggunakan kendaraan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Sepeda motor R2 Beat Warna Hitam milik Sdr. BUGI alias BAGONG;

- Bahwa benar Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :

- Nomor 19/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama ISFAR LUTFI SAFARI dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dua centimeter dari garis tengah tubuh, delapan centimeter dari sudut telinga kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol satu, dasar tulang
 - Terdapat luka memar dimata kanan empat sentimeter dari garis tengah tubuh enam sentimeter dari telinga kanan empat kali dua centimeter.
- Kesimpulan :
 - Terdapat perlukaan sedang dan mengganggu aktivitas.
- Nomor 18/RS AMC/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 An. DIDIN RAHARJO dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek di dahi tiga sentimeter dari garis tengah tubuh empat sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran delapan kali nol koma lima kali nol koma satu dasar tulang
 - Terdapat luka robek di pelipis kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dari sudut mata kanan dengan ukuran tujuh kali nol koma kali nol koma satu disertai luka lebam
- Kesimpulan :
 - Perlukaan berat dan mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa Unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan *"dengan tenaga bersama melakukan"*, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, dimana terhadap hal ini sudah terurai dalam pertimbangan dalam fakta hukum tersebut diatas mengenai peran dari masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang. Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Bahwa tempat kejadian perkara adalah dapat disaksikan umum. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan para

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 747/Pid.B/2022/PN Blb



terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa dilakukan di jalan sehingga dengan demikian tempat kejadian perkara tersebut adalah dapat disaksikan umum.

Menimbang, bahwa Atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II terhadap korban Lutfi Ishar telah menimbulkan luka-luka pada korban sesuai dengan saksi ISFAR LUTFI SAFARI bin SUWASTO Alm dan saksi DIDIN RAHARJO bin CAHYONO mengalami luka-luka dan merasakan sakit dibagian kepala, muka, badan dan tangan, dan menyebabkan sakit, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum sebagaimana telah tersebut diatas;

.menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat unsur *“jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung golok berbahan kayu warna cokelat garis putih, 1 (satu) buah kursi lipat warna hitam, Pecahan kaca, adalah barang bukti yang digunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan Kembali untuk mengulangi tindak kejahatan, sehingga harus dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol: D - 4958-VAL diakui oleh para saksi dan para terdakwa adalah milik saksi Gugi Jatnika, sehingga harus dikembalikan kepada saksi GUGI JATNIKA Als BAGONG BIn OTOY;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah menjalani pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT, II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MANUSIA YANG MENYEBABKAN LUKA"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. IWAN KURNIAWAN Als PEOT Bin ACEP DARWAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, **Terdakwa II AGATHIS DAMARA NUGRAHA Bin IRWAN NUGRAHA** itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung golok berbahan kayu warna cokelat garis putih.
 - 1 (satu) buah kursi lipat warna hitam.
 - Pecahan kaca.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol: D - 4958-VAL.Dikembalikan kepada saksi GUGI JATNIKA Als BAGONG BiN OTOY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H., Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Natalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa yang menghadap sendiri secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.